

Pemberitahuan Revisi Permenpan Nomor 36 Tahun 2018

Terkait perubahan (revisi) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 tahun 2018 pada lampirannya, dengan ini kami sampaikan informasinya kepada seluruh calon pelamar CPNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa pedoman yang kami gunakan adalah Permenpan nomor 36 tahun 2018 revisi (terbaru).

Adapun perubahan yang mendasar seperti dibawah ini:

Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 (Lama)

Calon pelamar merupakan lulusan dari sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan perguruan tinggi dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan akreditasi Nasional perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan terdaftar di Forlap Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Saat Kelulusan

Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 (Revisi)

Calon pelamar merupakan lulusan dari sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan perguruan tinggi dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/480/M.SM.01.00/2018

2 Oktober 2018

Sifat : Segera

Hal : Penjelasan Perubahan Permenpan 36 Tahun 2018

Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
- di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan penjelasan terkait dengan adanya beberapa perubahan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 36/2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, khususnya mengenai akreditasi menjadi calon pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan. Disamping itu, kami informasikan pula bahwa sertifikasi pendidik yang dikeluarkan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat dipergunakan dalam rangka pemberian afirmasi untuk tidak wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi pelamar pada formasi jabatan Guru, sama halnya dengan sertifikasi pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami harapkan agar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang sebelumnya telah menyatakan pelamar tidak memenuhi persyaratan terkait dengan akreditasi dan sertifikasi, segera memverifikasi ulang dan apabila terdapat peserta yang persyaratannya telah sesuai dengan PermenPANRB perubahan dimaksud, panitia instansi segera memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa pelamar dimaksud dinyatakan memenuhi persyaratan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Syafruddin

Tembusan :

1. Kepala BKN;
2. Kepala BPKP;
3. Ketua Tim QA Panselnas.